



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 51 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT
TRIWULAN II TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 107/PL.01.2-BA/3202/3/2026 tanggal 2 Juli 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Triwulan II Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Triwulan II Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN II TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Triwulan II Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 2 Juli 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd.

KASMIN BELLE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Rozalinda Erita

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 51 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN
SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT
TRIWULAN II TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN II TAHUN 2026

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket.
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PALABUHANRATU	10	189	45.136	43.880	89.016	
2	SIMPENAN	7	98	22.960	22.296	45.256	
3	CIKAKAK	9	73	17.993	17.064	35.057	
4	BANTARGADUNG	7	66	16.038	15.099	31.137	
5	CISOLOK	13	118	30.110	28.976	59.086	
6	CIKIDANG	12	107	27.577	25.846	53.423	
7	LENGKONG	5	49	13.280	12.793	26.073	
8	JAMPANGTENGAH	11	115	28.235	27.922	56.157	
9	WARUNGKIARA	12	108	27.011	24.870	51.881	
10	CIKEMBAR	10	138	35.716	36.567	72.283	
11	CIBADAK	10	188	46.616	45.506	92.122	
12	NAGRAK	10	141	36.244	35.591	71.835	
13	PARUNGKUDA	8	114	30.226	30.221	60.447	
14	BOJONGGENTENG	5	64	15.991	15.272	31.263	
15	PARAKANSALAK	6	67	18.029	17.602	35.631	
16	CICURUG	13	213	53.827	52.159	105.986	
17	CIDAHU	8	112	28.676	27.478	56.154	
18	KALAPANUNGGAL	7	82	21.261	20.413	41.674	
19	KABANDUNGAN	6	75	18.009	17.203	35.212	
20	WALURAN	6	51	12.661	12.256	24.917	
21	JAMPANGKULON	11	75	18.886	19.098	37.984	
22	CIEMAS	9	93	22.372	21.954	44.326	
23	KALIBUNDER	7	55	12.963	12.345	25.308	
24	SURADE	12	133	32.692	32.829	65.521	
25	CIBITUNG	6	45	11.999	11.832	23.831	

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket.
				L	P	L+P	
26	CIRACAP	8	86	22.423	22.402	44.825	
27	GUNUNGGURUH	7	91	21.816	21.851	43.667	
28	CICANTAYAN	8	91	23.995	23.454	47.449	
29	CISAAT	13	188	49.039	49.033	98.072	
30	KADUDAMPIT	9	102	23.269	22.436	45.705	
31	CARINGIN	9	87	20.311	19.552	39.863	
32	SUKABUMI	6	78	19.518	19.444	38.962	
33	SUKARAJA	9	151	35.154	35.352	70.506	
34	KEBONPEDES	5	59	12.814	13.028	25.842	
35	CIREUNGHAS	5	58	13.624	13.532	27.156	
36	SUKALARANG	6	74	18.773	18.829	37.602	
37	PABUARAN	7	77	18.411	17.557	35.968	
38	PURABAYA	7	74	18.548	18.044	36.592	
39	NYALINDUNG	10	74	21.154	20.720	41.874	
40	GEGERBITUNG	7	75	16.954	16.710	33.664	
41	SAGARANTEN	12	75	21.105	21.286	42.391	
42	CURUGKEMBAR	7	55	12.640	12.479	25.119	
43	CIDOLOG	5	27	7.323	7.339	14.662	
44	CIDADAP	6	46	7.847	7.887	15.734	
45	TEGALBULEUD	8	63	14.760	14.620	29.380	
46	CIMANGGU	6	42	10.480	10.167	20.647	
47	CIAMBAR	6	76	17.354	16.270	33.624	
TOTAL		386	4.318	1.071.820	1.049.064	2.120.884	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd.

KASMIN BELLE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum


Rozalinda Erita

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 51 TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

BERKELANJUTAN KABUPATEN

SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

TRIWULAN II TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)

KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN II TAHUN 2026

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih Baru	Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Perbaikan Data	Ket.
1	2	3	4	5	6	8
1	PALABUHANRATU	10	885	1.047	1.076	
2	SIMPENAN	7	368	552	547	
3	CIKAKAK	9	314	384	404	
4	BANTARGADUNG	7	267	374	1.069	
5	CISOLOK	13	459	602	627	
6	CIKIDANG	12	395	490	591	
7	LENGKONG	5	199	246	324	
8	JAMPANGTENGAH	11	367	514	594	
9	WARUNGKIARA	12	365	505	574	
10	CIKEMBAR	10	992	831	808	
11	CIBADAK	10	830	1.118	2.897	
12	NAGRAK	10	598	692	716	
13	PARUNGKUDA	8	698	708	705	
14	BOJONGGENTENG	5	269	314	988	
15	PARAKANSALAK	6	337	349	464	
16	CICURUG	13	864	1.054	3.276	
17	CIDAHU	8	532	631	1.804	
18	KALAPANUNGGAL	7	328	364	485	
19	KABANDUNGAN	6	232	268	448	
20	WALURAN	6	262	285	249	
21	JAMPANGKULON	11	348	347	356	
22	CIEMAS	9	314	434	468	
23	KALIBUNDER	7	168	197	196	

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih Baru	Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Perbaikan Data	Ket.
24	SURADE	12	580	735	674	
25	CIBITUNG	6	209	264	798	
26	CIRACAP	8	429	517	509	
27	GUNUNGGURUH	7	358	557	449	
28	CICANTAYAN	8	425	597	1.495	
29	CISAAT	13	784	1258	990	
30	KADUDAMPIT	9	289	501	456	
31	CARINGIN	9	318	401	1.077	
32	SUKABUMI	6	230	349	395	
33	SUKARAJA	9	641	746	782	
34	KEBONPEDES	5	182	309	253	
35	CIREUNGHAS	5	198	291	301	
36	SUKALARANG	6	308	431	457	
37	PABUARAN	7	262	327	379	
38	PURABAYA	7	242	371	349	
39	NYALINDUNG	10	268	376	357	
40	GEGERBITUNG	7	189	363	381	
41	SAGARANTEN	12	321	432	453	
42	CURUGKEMBAR	7	124	284	201	
43	CIDOLOG	5	62	149	149	
44	CIDADAP	6	80	128	434	
45	TEGALBULEUD	8	192	352	317	
46	CIMANGGU	6	198	223	170	
47	CIAMBAR	6	281	320	927	
TOTAL		386	17.561	22.587	32.419	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

KASMIN BELLE



Rozalinda Erita